

Perbedaan Peminjaman Uang Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Annisa Maulida

E-mail: anisamaulida434@gmail.com

Daniear Putri Pratama Adhadi

E-mail: daniearadhadi@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

Abstrak

Bank konvensional dan bank syariah adalah salah satu alternatif untuk masyarakat dalam hal transaksi keuangan ataupun masalah keuangan lainnya. Faktor utama dalam masyarakat umum adalah peminjaman uang. Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbedaan utama bank konvensional dengan bank syariah, keuntungan dalam peminjaman uang bank konvensional dengan bank syariah dan prinsip bank syariah dengan bank konvensional dalam peminjaman uang. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jika meminjam uang di bank syariah kita memakai sistem bagi hasil dalam artian tidak memakai bunga sedangkan bank konvensional memakai kebijakan memberikan bunga pada peminjaman dan investasi.

Kata kunci: bank, bank konvensional, bank syariah, peminjaman uang

Abstract

Conventional banks and Islamic banks are an alternative for the community in terms of financial transactions or other financial problems. The main factor in the general public is money lending. This research aims to discuss the main differences between conventional banks and sharia banks, the advantages of lending money from conventional banks to sharia banks and the principles of sharia banks and conventional banks in lending money. The research method uses qualitative. The research results explain that when borrowing money from a sharia bank we use a profit sharing system in the sense that we do not charge interest, whereas conventional banks use a policy of giving interest on loans and investments.

Keywords: bank, conventional bank, sharia bank, money lending

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berkembang sejak zaman Rasulullah, Khulafaurasyidin, hingga sekarang. Ekonomi Islam menurut Adiwarman adalah ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai universal Islam (Syariah & Ilmu, n.d.). Menurut agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari alquran dan hadits yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan. Pada hakikatnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Di antara kebutuhan yang diperlukan adalah barang dan jasa yang mampu memberikan manfaat kepada manusia, baik dirinya maupun orang lain. Saat ini, kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara bangsa salah satunya hal yang umumnya dibicarakan seperti kebutuhan masyarakat dalam masalah perbankan syariah dengan perbankan konvensional, hal ini juga selalu menjadi pilihan dalam perekonomian masyarakat.

Ekonomi Islam di Indonesia diharapkan dapat menjawab segala permasalahan ekonomi yang ada. Banyak sekali kebutuhan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perbankan. Salah satunya dengan peminjaman uang dengan bank konvensional dan bank syariah, hal ini sangat umum bagi masyarakat luas untuk mengetahui dua perbedaan mengenai konsep peminjaman uang pada bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank tersebut tentunya membuat masyarakat bingung akan perbedaan kedua prinsip yang berkaitan dengan kebijakan dan keuntungan bagi masyarakat. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dengan konsep peminjaman uang dapat dilihat dari kesepakatan formal yang berlaku. Dalam hal ini, bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional, sementara bank syariah melakukan pengelolaan dana berdasarkan aturan Islam. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana perbedaan utama bank konvensional dengan bank syariah, keuntungan dalam peminjaman uang bank konvensional dengan bank syariah dan prinsip bank syariah dengan bank konvensional dalam peminjaman uang

B. KERANGKA TEORI

1. Bank

Menurut Kasmir (2016:3) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Tujuan adanya bank adalah untuk menjadi perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana (nasabah) dan pihak yang memerlukan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau investasi.

Bank juga memiliki program yang ditawarkan untuk masyarakat yaitu memberikan berbagai layanan keuangan seperti pengumpulan cek, pembayaran, dan berpartisipasi dalam mencetak uang yang sah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Program pinjaman uang di bank menurut pandangan ekonomi Islam harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, riba dilarang dan bunga bank termasuk riba. Namun, ada jenis pembiayaan yang disetujui dalam prinsip syariah, seperti Murabahah, Wadiah, Istisna, dan Ijarah.

2. Bank Konvensional

Triandaru dan Budi Santoso (2006) berpendapat bahwa bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya baik penghimpunan dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Bank Konvensional merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kepada nasabah termasuk pinjaman dan simpanan. Bank konvensional biasanya diatur oleh pemerintah dan beroperasi dalam hukum dan peraturan.

Bank konvensional ini biasanya menghasilkan uang dengan membebankan biaya pada layanan, seperti *charging fee* dan transfer dan mendapatkan bunga atas peminjaman nasabah. Bank konvensional dibuat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi

dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank melakukan perjanjian secara hukum nasional dan mengikuti sistem nilai umum yang diakui konvensional

3. Bank Syariah

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan pengertian yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah merupakan lembaga yang menawarkan perbankan dalam bentuk syariah islam. Bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional yaitu menyalurkan kepada masyarakat.

Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan dana yang digunakan dan dititipkan para nasabah. Suatu bank dapat dikatakan sebagai bank syariah apabila dalam setiap kegiatan usahanya tunduk kepada prinsip islam yang berarti tunduk dan patuh dalam ketentuan hukum yang dituankan dalam Al-Qur'an, Hadits, Qiyas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap sudut kegiatannya bank syariah harus tunduk dan patuh kepada hukum Islam.

4. Peminjaman Uang

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Peminjaman Uang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana atau uang secara cepat dalam waktu yang singkat. Dalam pandangan Islam, meminjamkan uang adalah tindakan yang dianjurkan, namun ada kondisi tertentu yang harus dipertimbangkan. Islam mendorong penggunaan uang dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan syariat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275,

Allah melarang riba, yang artinya penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam kebanyakan menghindari aktivitas keuangan yang mengandung unsur perjudian atau ketidakpastian yang tinggi. Sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum islam. Di zaman sekarang ekonomi islam sedang tumbuh dengan pesat diseluruh dunia. Dapat dilihat semakin banyak produk atau jasa perbankan syariah yang ditawarkan oleh bank dan perusahaan dan semakin banyak juga yang menggunakan system ekonomi islam. Kini ekonomi islam sangat disenangi oleh masyarakat karena menawarkan sistem yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, ekonomi islam ini dapat menjaga keimanan dan akal, seperti diketahui menjaga keimanan umat islam dapat menumbuhkan aspek sprilitual dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan, menjaga akal merupakan bentuk mendorong umat islam untuk menggunakan akalnya dalam kegiatan ekonomi islam seperti berdagang secara jujur, tidak menipu pelanggan, dan tidak memanipulasi pasar.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan, teknik pengolahan data dilakukan untuk memberikan uraian atau penjelasan lengkap terhadap data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data pada teknik penelitian kepustakaan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Utama Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komesaris dan direksi, perbedaan nyata antara bank syariah dan bank konvensional adanya perlu dewan pengawas syariah dan misinya adalah untuk memantau dan mengawasi. Mengawasi operasional bank. Dewan pengawas syariah biasanya dibentuk pada tingkat dewan di setiap bank komersial dan tidak dapat memisahkan operasi

yang dibiayai oleh bank syariah dari standar syariah. Bank syariah tidak boleh lagi menyalurkan kredit kepada perusahaan yang mengandung unsur haram.

Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah pada prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan yang umum diterima secara global. Bank syariah menghindari bunga (riba) dan menggantinya dengan konsep bagi hasil atau nisbah, sementara bank konvensional memberikan bunga pada pinjaman dan investasi. Bank syariah juga memiliki kriteria ketat dalam pengelolaan dana dan tidak akan mengalokasikan dana dalam sektor-sektor yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti perjudian, minuman keras, atau industri yang merugikan lingkungan.

Keuntungan Dalam Peminjaman Uang dengan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Keuntungan peminjaman di bank syariah tentunya mempunyai beberapa keuntungan bagi nasabah salah satunya yaitu nasabah tidak mengenal bunga hutang sehingga bebas riba. Hal ini juga sesuai dengan anjuran agama islam bahwa hukum bunga itu diharamkan. Saat nasabah melakukan peminjaman, maka pihak bank syariah akan melakukan sistem *nisbah* yang artinya bagi hasil. Hal ini mempunyai perbedaan signifikan dengan peminjaman uang pada bank konvensional, pada bank konvensional pihak nasabah akan mempunyai resiko besar seperti melakukan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah dengan jaminan berupa bunga, dan hal ini tidak hanya berfokus kepada bunga saja beberapa perjanjian seperti jaminan hak milik kekayaan nasabah maupun kesepakatan yang di janjikan oleh pihak bank dan nasabah lainnya. Proses peminjaman uang di bank konvensional lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan bank syariah Pembiayaan uang di bank syariah terbebas dari riba, sehingga sesuai dengan syariah islam.

Prinsip Bank Syariah dan Bank Konvensional Dalam Peminjaman Uang

Bank konvensional umumnya menggunakan sistem bunga dalam peminjaman uang. Hal ini berbeda dengan bank syariah yang menerapkan prinsip bebas riba. Bank konvensional memiliki prinsip lebih umum yaitu pemberian dan pengenaan bunga dalam transaksi, tanpa mempertimbangkan aspek etis atau agama secara eksplisit. Bank konvensional juga mempunyai prinsip selain bunga, penerimaan kredit juga dapat dikenai biaya provisi dan komisi sebagai bagian dari transaksi peminjaman uang dari bank konvensional. Bank syariah juga berprinsip keras dengan melarang adanya bunga (riba) dengan konsep bagi hasil. Bank syariah juga mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, zalim, dan obyek yang haram. Prinsip bank syariah harus mengacu pada pedoman ajaran agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Bank syariah menekankan nilai-nilai agama dan etika dalam setiap aspek bisnisnya, sementara bank konvensional fokus pada profitabilitas semata tanpa pertimbangan nilai-nilai agama secara langsung dalam operasinya.

E. KESIMPULAN

Secara umum perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dengan konsep peminjaman uang mempunyai perbedaan yang signifikan, seperti bank konvensional memiliki prinsip lebih umum yaitu pemberian dan pengenaan bunga dalam transaksi, tanpa mempertimbangkan aspek etis atau agama secara eksplisit. Bank konvensional juga mempunyai prinsip selain bunga, penerimaan kredit juga dapat dikenai biaya provisi dan komisi sebagai bagian dari transaksi peminjaman uang dari bank konvensional. Sedangkan, bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang berpatokan dengan Al-Qur'an yaitu menghindari bunga (riba) dengan memberikan solusi membagi hasil kepada nasabah yang disebut dengan hibah. Bank syariah juga mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, zalim, dan obyek yang haram

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir.(2016). Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Edisi Revisi Cetakan ke-17. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Muhammad, Ekonomi Islam, Malang: Empat Dua, 2009, h.135
- Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 1
- Satria, M. R., & Setiani, T. (n.d.). *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (Kpr) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB dengan Bank BJB Syariah).*
- Sri Rahayu, d. (2017). Jurnal Manajemen dan Bisnis . *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia.*
- Syahrianto, M. (2018). *Analisis Perbandingan Keuntungan dan Risiko Pembiayaan Murabahah Bank Syariah dengan Kredit Bank Konvensional .*
- Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.) (2016). *Pengantar Ekonomi Islam. PT Raja Grafindo Persada. Depok.*
- Triandaru, Sigit dan Totok Budi Santoso. 2006. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 11